

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN MEDIATOR NON HAKIM DI BADAN PENASEHATAN
PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)
DALAM MENGATASI KASUS PERCERAIAN
DI WILAYAH PROVINSI RIAU DI TINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

DINA MULYANA
NIM. 11621201068

**PROGRAM S1
JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2023 M/1444 H**



PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **PERAN MEDIATOR NON HAKIM DI BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENGATASI KASUS PERCERAIAN DI PEKANBARU DI RINJAU MENURUT HUKUM ISLAM** yang ditulis oleh:

Nama : Dina Mulyana
 NIM : 11621201068
 Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juni 2023

Pembimbing 2

Pembimbing 1

H. Mardiana M.A
 NIP. 19740410 199003 2001

Yuni Harlina, M.Sy
 NIP. 196809102012121002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN

Sketsa dengan judul **Peran Mediator Non Hakim Di Badan Penasehatan Pembinaan Dan pelestarian Perkawinan Dalam Mengatasi Kasus Perceraian Di Provinsi Riau Di Tinjau Menurut Hukum Islam** yang ditulis oleh:

Nama : Dina Mulyana
 NIM : 11621201068
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023
 Waktu : 08.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah Lt.2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jumni Nelly, M.Ag

Sekretaris
Ahmad Fauzi, MA

Penguji I
Darmawan Tia Indrajaaya, M.Ag

Penguji II
Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIM. 19741006 200501 1005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dina Mulyana
 NIM : 11621201068
 Tempat/ Tgl. Lahir : Perawang, 04 Juli 1998
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah Dan Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul : Peran Mediator Non Hakim Di Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mengatasi Kasus Perceraian Di Wilayah Provinsi Riau Menurut Tinjauan Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Dina Mulyana



ABSTRAK

Dina Mulyana, (2023) : Peran Mediator Non Hakim di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mengatasi Kasus Perceraian di Wilayah Provinsi Riau Ditinjau menurut Hukum Islam

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengamatan penulis mengenai peran mediator non hakim di BP4 Propinsi dalam mengatasi konflik internal Rumah Tangga di wilayah Propinsi Riau. Penulis mengamati banyaknya kasus perceraian di Provinsi Riau dari tahun ke tahun yang semakin meningkat. Hal ini terjadi karena masih banyaknya masyarakat Provinsi Riau tidak mengetahui keberadaan BP4 sehingga apabila mengalami percekocan, mereka tidak ke BP4 untuk mengkonsultasikannya tetapi langsung ke Pengadilan Agama untuk mengajukan perceraian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran mediator non hakim di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengatasi kasus perceraian di Provinsi Riau dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap peran mediator non hakim di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengurangi kasus tingkat perceraian di Provinsi Riau.

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Provinsi Riau. Subjek penelitian ini adalah Kepala Sekretariat BP4 Provinsi Riau, Staf administrasi BP4 Provinsi Riau dan Mediator BP4 Provinsi Riau. Sedangkan objek penelitian ini adalah untuk mengatasi kasus perceraian di Provinsi Riau. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Mediator non Hakim di BP4 Provinsi Riau dari jumlah populasi penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian yaitu sebanyak 5 orang. Data yang diperlukan dalam penelitian disimpulkan dengan teknik observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dokumentasi dan penggalan data dari sumber data primer data sekunder. Setelah data terkumpul, data tersebut diolah dan dianalisis dengan teknik analisa deskriptif kualitatif dan dijabarkan dalam teknik penulisan deskriptif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, peran mediator non hakim di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengatasi kasus perceraian sangat penting. Mediator Non Hakim di BP4 memiliki peran sebagai mediator dan penyedia pelayanan konseling untuk membantu pasangan yang mengalami konflik dalam perkawinan untuk mencapai kesepakatan secara damai. Dalam tinjauan hukum Islam keberadaan mediator non hakim tidak bertentangan dengan hukum Islam justru hal tersebut termasuk dalam konsep hukum Islam yang mana sudah dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 35 dan tugas mediator ini pun hanya sebagai juru damai dalam kasus sengketa perceraian.

Kata Kunci: Mediator, Perceraian, BP4.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan rasa syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT. Atas rahmat taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau yakni sebuah skripsi dengan judul “ Peran Mediator Non Hakim di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengatasi Kasus Perceraian di Wilayah Pekanbaru “. Shalawat dan salam tetap terlimpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan pada saat ini. Penulis menyadari bahwasanya dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Dengan segala upaya dan usaha, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian, sepanjang proses perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir ini, penulis menyadari semuanya tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan ikhlas dan setulus hati mengucapkan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua orang tua penulis, ayahanda Mufrizal T dan ibunda Yustuti Erni Yunus tercinta yang senantiasa memotivasi dan mendo'akan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan 1, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia M,Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga, dan Bapak Ahmad Fauzi, MA, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Dr. H. Johari, M. Ag selaku Penasehat Akademik (PA) penulis yang telah membimbing dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
6. Ibu Mardiana, M. Ag dan Ibu Yuni Harlina, SHI, M.SY selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi perkuliahan.
8. Seluruh pegawai dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan terbaik dan kemudahan dalam mengurus segala administrasi.
9. Bapak/Ibu Karyawan Perpustakaan Universitas dan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu dalam peminjaman buku.
10. Ketua Umum dan Staf Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Riau yang sudah memberikan kemudahan bagi penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Sahabat saya Lushy Ramadhanti yang selalu men support saya dalam penyelesaian skripsi.

12. Teman seperjuangan saya Nuraini Novitasari yang selalu menemani saya dari awal pengajuan judul skripsi sampai selesai nya skripsi.

13. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan motivasi untuk berkarya lebih baik lagi di masa yang akan datang. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta berguna bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca sekalian. *Aaamiin Yaa Rabbal 'alamin*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Juli 2023
Penulis

DINA MULYANA
NIM. 11621201068



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Pengertian Peran	13
B. Mediasi	14
C. Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)	32
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	44
A. Metode Penelitian.....	44
1. Jenis Penelitian	44
2. Lokasi Penelitian	44
3. Subjek dan Objek Penelitian	44
4. Populasi dan Sampel	45
5. Sumber Data	45
6. Teknik Pengumpulan Data	46
B. Analisis Data	47
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
1. Sejarah Kota Pekanbaru	48



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sejarah Ringkas BP4	50
3. Struktur Organisasi	51
4. Fungsi dan Tugas Organisasi	55
B. Pembahasan	58
1. Peran Mediator Non Hakim di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestraian Perkawinan (BP4) dalam mengatasi kasus perceraian di Pekanbaru	58
2. Tinjauan hukum Islam terhadap peran Mediator Non Hakim di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam mengatasi kasus perceraian di pekanbaru	66
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1. Data yang hadir dalam mediasi yang di lakukan oleh Mediator BP4 Pekanbaru	65
---	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1

Susunan Pengurus Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Bp4 Provinsi Riau Masa Bakti 2020-2024	53
---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain sehingga mencintai menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari rasul-Nya.¹ Perkawinan atau pernikahan dalam literature fikih berbahsa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadits nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin.² Seperti dalam Surat An-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۗ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.³

¹Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rinekab Cipta, cet. Pertama 1992, cet 1996), h, 1.

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. III (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 36.

³Q.S. An- Nisa (4): 3. Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*.



Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu ikatan atau akad yang sangat kuat atau *mithaqan gholizan*. Disamping itu perkawinan tidak lepas dari unsur mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah *'ubudiyah* (ibadah). Ikatan perkawinan sebagai *mithaqan gholizan* dan mentaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat agama Allah.⁴

Perkawinan merupakan persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi saja tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral yaitu rumah tangga. Karena lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai akhlak yang luhur.⁵

Oleh karena itu perkawinan dalam Islam secara luas adalah :

1. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.
2. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
3. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
4. Menduduki fungsi sosial.
5. Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok.
6. Merupakan perbuatan menuju ketakwaan.

⁴Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS), 1993),

⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 374

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah mengikuti sunnah Rasulullah SAW.

Defenisi dan tujuan perkawinan diatas niscaya akan menghasilkan dan melingkupi banyak pandangan tentang fungsi keluarga. Meskipun demikian, banyak hal yang dapat menjadi penyebab sehingga mempersulit dan mempengaruhi hubungan diantara keluarga dan masyarakat. Islam bersifat integral dan kaum muslimin diwajibkan untuk menerima dan mengamalkan seluruh ajaran-Nya.⁶

Dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan bahwa Perkawinan merupakan satu jalan amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya⁷ Dalam rumah tangga berkumpulnya suami istri yang saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi sehingga terbentuknya suatu keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, sedangkan keluarga yang dicita-citakan dalam perkawinan adalah keluarga yang sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah.

Namun dalam rumah tangga sendiri sulit digambarkan tidak terjadinya sebuah perkecokan. Akan tetapi, perkecokan itu sendiri beragam bentuknya ada yang ibarat seni dan irama dalam kehidupan rumah tangga yang tidak

⁶Abdul Rahman, *Op. Cit.*, h. 3.

⁷Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

mengurangi keharmonisan. Bila mana hal ini terjadi, maka salah satu diantara hal-hal tersebut dibawah ini akan terjadi:

1. Antara suami-istri terdapat kesepakatan untuk tidak berpisah meskipun dua hati itu sudah berlainan arah sehingga tidak lagi merasa tentram dalam rumah tangga mereka. Hal seperti ini mungkin terjadi dengan berbagai pertimbangan yang sangat dewasa. Misalnya karena pertimbangan kekeluargaan, disebabkan suami-istri itu dipertemukan antara kerabat dekat, atau karena sudah mempunyai keturunan yang bila terjadi perceraian akan mengakibatkan anak-anak mereka terlantar dan menderita. Hal itu, meskipun pahit, suami-istri tetap mampu menahan diri, sepakat untuk tetap berada dalam tali perkawinan, dan bergaul sebagaimana layaknya suami-istri.
2. Oleh karena berbagai pertimbangan, misalnya ada anak, mereka sepakat untuk tidak berpisah, tetapi mereka berpisah rumah, dan adakalanya sang suami disamping berpisah rumah dengan istrinya juga tidak memenuhi nafkah istrinya. Alternatif ini sering terjadi dan disaksikan dalam masyarakat. Jalan ini mereka lalui dengan berbagai motivasi. Ada yang disebabkan laki-laki beristri lagi sehingga ia melupakan istri pertamanya yang bila dilihat dari segi umur sudah tidak menggairahkan lagi. Disamping itu ada pula yang semata-mata sengaja menzhalimi istrinya karena dendam yang tidak bisa ia lepaskan kecuali dengan cara demikian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Alternatif lain adalah jalan *thalaq* berarti mengakhiri hubungan pernikahan. Dengan *thalaq* berarti masing-masing mantan istri dan mantan suami mengambil jalan hidupnya sendiri-sendiri.⁸

Perceraian merupakan sesuatu yang mungkin terjadi dalam sebuah rumah tangga, apakah keluarga yang baru menikah atau juga pada keluarga yang lama menikah. Putusnya perkawinan dalam hal ini hubungan suami isteri, menurut prof. DR. Amir Syarifuddin⁹ bisa terjadi oleh 4 kemungkinan yaitu:

1. Atas kehendak Allah sendiri melalui meninggalnya salah seorang suami isteri
2. Atas kehendak si suami
3. Atas kehendak si isteri
4. Atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga

Senada dengan hal di atas, hukum perkawinan di Indonesia juga mengenal beberapa penyebab perceraian. Perceraian dilakukan tidak boleh hanya oleh pihak suami namun juga oleh pihak isteri. Dalam pengadilan agama di Indonesia terdapat istilah cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat adalah perkara perceraian dimana pihak yang mengajukan atau pihak yang menghendaki perceraian adalah pihak isteri. Sedangkan cerai talak adalah perkara perceraian dimana pihak yang mengajukan atau pihak yang menghendaki adalah pihak suami. Keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera bukan hanya dambaan bagi suami isteri atau keluarganya saja tetapi

⁸Said Agil Husein al- munawar, *problematika hukum keluarga islam kontemporer*, Cet

⁹Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h., 197



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Juga dambaan bagi Negara. hubungan yang harmonis dalam tiap keluarga diharapkan mampu menciptakan keharmonisan antar keluarga dan masyarakat sehingga tercipta stabilitas keamanan nasional. Untuk itu Negara mengusahakan bagi warganya agar mampu menjadi keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera dengan membentuk sebuah lembaga yang bernama Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Lembaga tersebut berfungsi sebagai pembimbing, penyulu, penasehat, konsultan dan mediator bagi warga baik yang akan membentuk keluarga (pranikah) atau warga yang sudah berkeluarga dan sedang menghadapi masalah.

Dengan demikian BP4 ternyata memiliki posisi yang penting dan luhur terlebih lagi bila berada di kota-kota besar di Indonesia.¹⁰ Badan penasihatn pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) adalah merupakan badan atau lembaga yang telah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah dan merupakan benteng terkahir dari permasalahan perceraian. pemerintah menaruh harapan besar terhadap lembaga ini agar mampu membimbing keluarga yang bermaslaah kembali lagi menjadi harmonis sehingga keluarga tersebut tidak terjadi perceraian. Harapan ini tentunya sejalan dengan tujuan dari dibentuknya BP4 itu sendiri yaitu:

1. Memberikan bimbingan, penasihatn dan penerangan meengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.

¹⁰Jurnal Bimas Islam Vol.6 no 1:2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama.
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga do pengadilan agama;
5. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang iak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
6. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar neger.
7. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.¹¹

Selain angka perceraian di Provinsi Riau yang semakin meningkat kasus perceraian merupakan hal yang sangat dihindari dalam rumah tangga, karena dengan perceraian beberapa pihak menjadi korban termasuk diantaranya anak yang dilahirkan dari rumah tangga yang bercerai.

Untuk sekedar gambaran kasus-kasus perceraian yang terjadi setiap saat seolah-olah sangat mencerminkan kehidupan rumah tangga Muslim yang ada di kota Pekanbaru. Misalnya kasus perceraian melalui cerai talak pada tahun 2019 sebanyak 2104 kasus. Pada tahun 2020 sebanyak 1637 kasus. Pada tahun 2021 sebanyak 3198. Sedangkan kasus perceraian melalui cerai

¹¹Ridho Renaldo, Petugas Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BPP) Provinsi Riau, Wawancara, 6 April 2022, PUKul 09.00 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gugat pada tahun 2019 sebanyak 6134 kasus. Pada tahun 2020 sebanyak 4615 kasus. Pada tahun 2021 sebanyak 9524 kasus.¹²

Berdasarkan hal tersebut, tujuan pernikahan untuk terbentuknya hidup keluarga yang sakinah yang masih sangat jauh, karena dari tahun ke tahun semakin meningkat di kota Pekanbaru.

Dengan demikian peran Penasehatan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) memberikan dampak besar terhadap keluarga karena setelah mendapat penasehatan dari BP4 keadaan rumah tangga yang berkonflik di Provinsi Riau bisa didamaikan dan lebih memahami arti penting kehidupan berkeluarga.

Hal ini terjadi karena masih banyaknya masyarakat Provinsi Riau tidak mengetahui keberadaan BP4 sehingga apabila mengalami permusuhan atau perselisihan dalam rumah tangga mereka tidak ke BP4 untuk mengkonsultasikannya tetapi langsung ke Pengadilan Agama untuk mengajukan perceraian.

Tujuan dibentuknya BP4 salah satunya sebagai lembaga mediasi tingkat paling bawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Posisinya sangat strategis dan mulia yang menekan angka perceraian dengan mediasi menjadi salah satu misinya. Tapi dalam kenyataan pelaksanaannya hanya sebuah nama formalitas, tidak berfugsi efektif dan tidak memiliki kekuatan

¹²Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (Statistic of Riau Province).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

structural yang kuat atau hukum yang mengikat bagi orang yang bermasalah dalam pernikahan untuk bermediasi di BP4.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk menulis judul skripsi dengan judul “**PERAN MEDIATOR NON HAKIM DI BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENGATASI KASUS PERCERAIAN DI PROVINSI RIAU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka perlu adanya batasan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis hanya meneliti satu BP4 yaitu tentang: Peran mediator non hakim di BP4 Pekanbaru dalam mengatasi kasus perceraian di pekanbaru ditinjau menurut hukum islam. Oleh karena itu penulis tidak akan membahas hal-hal yang tidak berhubungan dengan permasalahan yang penulis jelaskan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran mediator non hakim di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestraian Perkawinan (BP4) dalam mengatasi kasus perceraian di Provinsi Riau?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap peran mediator non hakim di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam mengatasi kasus perceraian di Provinsi Riau?

D. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk Mengetahui Peran Mediator Non Hakim Di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengatasi kasus perceraian di Provinsi Riau.
- b. Untuk Mengetahui tinjauan hukum islam terhadap peran Mediator Non Hakim Di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengurangi kasus tingkat perceraian di Provinsi Riau

Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman yang berkaitan peran mediator non hakim di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengurangi kasus tingkat perceraian di Provinsi Riau.
- b. Sebagai bahan atau data informasi dibidang hukum keluarga bagi kalangan akademisi untuk mengetahui dinamika berkenaan dengan peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengurangi kasus tingkat perceraian di Provinsi Riau.



- c. Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang dibahas, penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang garis besar penulisan penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang, teori peran, mediasi, pengertian mediator, pernikahan, dan perceraian serta kajian terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini meliputi, jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adapun yang diuraikan dalam bab ini adalah tentang pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan meliputi pembahasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai peran mediator non hakim di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestraian Perkawinan (BP4) dalam mengatasi kasus perceraian di Provinsi Riau di tinjau menurut hukum Islam.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan kesimpulan dari pembahasan, kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran sebagai perbaikan dari segala kekurangan dan disertai dengan lampiran-lampiran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Peran

Peran adalah memaparkan apa yang diharapkan dari seseorang, peran juga berarti memegang pemimpin yang utama. Terdapat tiga hal pengertian peranan, yaitu:

- a. Peranan berarti norma-norma dengan tempat seseorang dalam masyarakat, rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan dapat dikatakan sebagai suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan yaitu perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dalam hal ini peran yang dimaksud yaitu:

1. Penyuluh sebagai Proses Penerangan

Sebagai kegiatan yang memberikan keterangan bagi yang dalam kegelapan.

2. Penyuluh untuk Proses Rekayasa Sosial

Agar dapat memberikan sebuah motivasi supaya mereka bisa menyelesaikan permasalahannya dengan baik dan terlihat baik-baik saja rumah tangga pasangan suami istri tersebut.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Penyuluh sebagai proses Penyebaran Informasi

Penyebarluaskan terkait informasi mengenai rumah tangga tercantum di bidang teknologi, sejarah yang dapat ,emjadi sebuah pelajaran dalam rumah tangga. Seorang penyuluh berperan dalam masyarakat untuk membuat suatu perubahan, agar Pernikahan mnejadi Sakinah, Mawaddah, Warahmah

B. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa, Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihakpihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa, Ketiga,pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.¹³

Dalam Kamus Hukum Indonesia pengertian mediasi adalah proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.¹⁴

¹³Syahrizal Abbas. Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009). Hlm. 1

¹⁴B.N. Marbun, Kamus Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), h. 168

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu kata “*mediasi*” juga berasal dari bahasa Inggris “*mediation*”, yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahnya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.¹⁵

1. Tujuan Mediasi

Mediasi dilakukan bertujuan untuk menyelesaikan persengketaan di antara kedua belah pihak siapapun. Terdapat beberapa tujuan mediasi, yaitu:

- a. Dengan adanya proses mediasi komunikasi antara suami, istri menjadi lebih baik.
- b. Proses mediasi membuat suami, istri lebih mendengar, memahami alasan atau argumentasi pada saat terjadinya permasalahan dan mencari solusi dari permasalahan tersebut.
- c. Pada saat proses mediasi pasangan harus bertemu, dan mengurangi rasa marah dan tidak saling bermusuhan.
- d. Melalui proses mediasi juga mereka saling memahami antara satu dengan yang lainnya.

2. Manfaat Mediasi

Melalui mediasi untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga sangat banyak manfaatnya, karena mereka saling bertatap muka dan menceritakan apa yang terjadi dalam rumah tangga, dan mencari solusi

¹⁵Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafindika, 2012), h.24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari permasalahan tersebut. Membuat komunikasi mereka lebih baik dan saling mengerti dengan keadaan pasangan mereka. Walaupun pada saat proses mediasi terjadi kegagalan untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga dapat juga dirasakan manfaatnya, seperti kesediaan pasangan suami istri untuk menghadiri proses mediasi dan mau untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan rumah tangga mereka dan adanya keinginan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Terdapat beberapa keuntungan dari proses mediasi yaitu:

- a. Mediasi memberikan kesempatan para pihak suami dan istri untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan permasalahan mereka.
- b. Mediasi dapat memberikan antar pasang suami dan istri untuk mengungkapkan apa isi hati mereka

3. Proses Mediasi

Menurut Goodpaster, membagi proses pelaksanaan mediasi berlangsung melalui empat jenjang atau penahapan, yaitu sebagai berikut:¹⁶

1. Tahap Pertama: Menciptakan forum

Dalam tahap pertama ini, kegiatan yang dilakukan mediator adalah:

- 1) Mengadakan pertemuan bersama
- 2) Pernyataan pembukaan mediator

¹⁶Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), Hlm. 334-335

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Membimbing para pihak
- 4) Menetapkan aturan dasar perundingan
- 5) Mengembangkan hubungan dan kepercayaan diantara pihak
- 6) Pernyataan-pernyataan para pihak
- 7) Para pihak mengadakan atau melakukan “hearing” dengan mediator
- 8) Mengembangkan, menyampaikan dan melakukan klarifikasi informasi
- 9) Menciptakan interaksi model dan disiplin.

2. Tahap kedua: Pengumpulan dan pembagian informasi

Dalam tahap ini, mediator akan mengadakan pertemuan-pertemuan secara terpisah atau dinamakan dengan “Caucus-Caucus” terpisah guna

- 1) Mengembangkan informasi lanjutan
- 2) Melakukan eksplorasi yang mendalam mengenai keinginan atau kepentingan para pihak
- 3) Membantu para pihak dalam menaksir dan menilai kepentingan dan
- 4) Membimbing para pihak dalam tawar-menawar penyelesaian masalah

3. Tahap ketiga: Penyelesaian masalah

Dalam tahap ketiga ini, mediator dapat mengadakan “Caucus-Caucus” terpisah sebagai tambahan atau kelanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan maksud untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Menyusun dan menetapkan agenda
 - 2) Merumuskan kegiatan-kegiatan penyelesaian masalah
 - 3) Meningkatkan kerja sama
 - 4) Melakukan identifikasi dan klasifikasionalah
 - 5) Mengadakan pilihan penyelesaian masalah
 - 6) Membantu melakukan pilihan penaksiran dan
 - 7) Membantu para pihak dalam menaksir, menilai dan membuat prioritas kepentingan-kepentingan mereka
4. Tahap keempat: Pengambilan keputusan
- Dalam rangka pengambilan keputusan, kegiatan-kegiatan yang mesti harus dilakukan mediator adalah
- 1) Mengadakan "caucus-caucus" dan pertemuan-pertemuan bersama.
 - 2) Melokasikan peraturan, mengambil sikap dan membantu para pihak mengevaluasi paket-paket pemecahan masalah
 - 3) Membantu para pihak untuk memperkecil perbedaan-perbedaan
 - 4) Menginformasi dan mengklarifikasi perjanjian
 - 5) Membantu para pihak untuk membandingkan proposal penyelesaian masalah dengan pihak diluar perjanjian.
 - 6) Mendorong atau mendesak para pihak untuk menghasilkan dan menerima pemecahan masalah
 - 7) Memikirkan formula pemecahan masalah yang *win-win solution* dan Membantu para pihak membuat pertanda perjanjian.

3. Landasan Hukum Mediasi

Dalam kitab suci al-quran ayat yang berhubungan dengan perdamaian (mediasi) antara lain dalam surat QS. An-Nisa (4) ayat 35 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹⁷

Ayat diatas menganjurkan untuk mengutus kepada keduanya seorang hakam, yaitu juru damai untuk menyelesaikan kemelut mereka dengan baik. Juru damai itu sebaiknya dari kedua belah pihak agar sama-sama mengetahui masing-masing keluhan dan harapan anggota keluarganya. Jika antara keduanya ingin mengadakan perbaikan atas kemelut rumah tangga antara suami dan istri tersebut niscaya Allah akan memberi bimbingan kepada keduanya.¹⁸

Walaupun tidak disebut dengan mediasi, penyelesaian sengketa dalam islam gunakan menyerupai pola yang digunakan dalam mediasi. Dalam hukum islam mediasi lebih dikenal dengan istilah *islah* dan

¹⁷Q.S. An- Nisa (4): 35. Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*.

¹⁸Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h.412-413

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakam.¹⁹ *Ishlah/ sulhu* menurut bahasa adalah perbaikan. Menurut *syara'* adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu suatu persengketaan antara kedua belah pihak yang bersengketa. Selain *ishlah* dikenal juga dengan *hakam* berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan perkawinan yang disebut dengan *syiqaq*.

4. Mediator

1. Pengertian mediator

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan.²⁰ Dapat diketahui bahwa keterlibatan mediator dalam proses perundingan adalah “*membantu*” para pihak yang bersengketa.²¹

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa kedua pihak dan melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Mediator membantu para pihak untuk memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari (locate) persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka. Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan

¹⁹Nuraningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2011), h. 119.

²⁰Syahrizal Abbas, *Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 57

²¹Nuraningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 62.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persoalan-persoalan dan menitikberatkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum. Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang menentukan mediator sebagai berikut:

1. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan
2. Advokat atau akademisi hukum
3. Profesi bukan hukum yang dianggap oleh para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa Hakim majelis pemeriksa perkara

Sebaliknya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mengatur mengenai jumlah mediator dalam sebuah proses mediasi, yaitu paling sedikit 1 orang. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat (1), bahwa dimungkinkannya jumlah mediator dalam sebuah proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator dalam sebuah proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 8 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, maka para mediator sendiri yang akan menentukan dan mengatur pembagian tugas sebagai mediator diantara mereka. Persyaratan seorang yang menjadi seorang mediator dipengadilan tidak diatur dengan rinci, hanya saja implisit maupun eksplisit telah diatur dalam ketentuan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimaksud persyaratan menjadi mediator meliputi :

- a. Pihak yang netral dan tidak memihak
- b. Memiliki sertifikat mediator



- c. Mengikuti pelatihan atau Pendidikan Mediasi dan berpengalaman sebagai mediator.²²

Untuk mediator hakim dan pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya. Sedangkan mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.²³ Mediasi diselenggarakan diruang mediasi pengadilan atau ditempat lain diluar pengadilan yang disepakati oleh para pihak. Mediator hakim dan pegawai pengadilan dilarang menyelenggarakan mediasi diluar pengadilan. Mediator non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan mediator hakim atau pegawai pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan mediasi bertempat di pengadilan. Penggunaan ruang mediasi pengadilan untuk mediasi tidak dikenakan biaya.²⁴

Setiap mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.²⁵

²² R. Achmadi Usman, mediasi di pengadilan dalam teori dan praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 85-86

²³ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 8 Ayat (1-2)

²⁴ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 11 ayat (1-4)

²⁵ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 13 ayat (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum Mediator

Adapun dasar hukum yang diwajibkan hakim mediator adalah untuk menerapkan usaha mendamaikan para pihak dapat diklarifikasikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Hukum acara perdata Pasal 130 HIR/154 R.Bg
 - a. Apabila pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, maka pengadilan dengan perantaraan ketua sidang berusaha memperdamaikan mereka.
 - b. Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan, dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum akan melaksanakan, perjanjian itu; akta perdamaian itu berkekuatandan dijalankan sebagai putusan biasa.
 - c. Terhadap putusan sedemikian itu tidak dapat dimohonkan banding.
 - d. Dalam usaha untuk memperdamaikan kedua belah pihak diperlakukan bantuan seorang juru bahasa.
2. Berdasarkan Undang-undang, antara lain:
 - a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (2) yaitu :
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.
 - b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1):
Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

- c. Berdasarkan al-quran surah al-hujarat (49) ayat 9 yang berbunyi:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَاقْتَلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil²⁶

Pada hari sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak hakim mewajibkan untuk menempuh proses mediasi. Majelis hakim mewajibkan para pihak untuk memilih mediator, khususnya hakim dan apabila tidak berhasil maka ketua majelis hakim harus menunjuk salah satu mediator yang terdaftar .

5. Tugas dan Fungsi Mediator

Mahkamah Agung RI menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan tujuan agar sistem peradilan dapat berjalan secara efektif dan efisien serta mengurangi tingkat

²⁶QS. Al-Hujurat (49): 9. Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persengetaan terlebih masalah perceraian. Mediator memiliki tugas yang sangat penting agar tercapai kesepakatan damai diantara pihak-pihak yang bersengketa. mediator memiliki beberapa tugas penting antara lain :

1. Melakukan Diagnosa Konflik

Seorang mediator selain harus memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang terjadi, juga harus memiliki kemampuan dalam mengendalikan para pihak, sehingga konsentrasi para pihak terfokus pada proses penyelesaian sengketa, kepentingan-kepentingan lain di luar persoalan pokok sedapat mungkin harus dieliminasi lebih awal sebelum masuk ke dalam pokok perkaranya.

Ada beberapa hal yang harus dipahami oleh seseorang mediator sebelum memulai tahap mediasi antara lain :

- a. Apa yang menjadi latar belakang persoalan.
 - b. Mengenai siapa para pihak yang bersengketa, apakah masih memiliki kekerabatan di antara para pihak.
 - c. Apa yang menjadi alasan dan latar belakang dalam mengajukan gugatan oleh penggugat termasuk menyangkut kategori persoalan hukum yang disengketakan, misalnya perbuatan melawan hukum (PMH) ataukah wanprestasi.
 - d. Apa yang diminta dalam petitum gugatan oleh penggugat.
- #### 2. Mengidentifikasi Masalah Serta Kepentingan-Kepentingan Kritis

Penting bagi seorang mediator untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi di antara para pihak, dimulai dari latar belakang persoalan hingga apa yang sebenarnya diinginkan oleh para pihak.



Mediator dapat melakukan penelaahan dari uraian dalam posita gugatan untuk melakukan identifikasi dan analisis terhadap kepentingan-kepentingan yang ada, mediator dapat juga melakukan tanya jawab dengan para pihak yang bersengketa. Hasil identifikasi masalah dapat dimasukkan ke dalam catatan yang telah dibuat dengan kategori t kategori seperlunya.

3. Menyusun Agenda

Agar proses mediasi bisa terarah dan efektif, maka mediator harus menyusun agenda pertemuan yang jadwalnya disesuaikan dengan kesanggupan dan persetujuan para pihak. PERMA Mediasi memberikan jatah waktu untuk melakukan mediasi selama 40 (empat puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang lagi selama 14 (empat belas) hari kerja. Mediator memberikan pilihan apakah akan melakukan pertemuan seminggu sekali atau seminggu dua kali tergantung dari kesanggupan para pihak. Berdasarkan agenda yang telah disusun mediator akan menyusun materi pertemuan yang akan dibahas dengan para pihak.

4. Memperlancar Dan Mengendalikan Komunikasi

Kemampuan mengendalikan komunikasi merupakan peran yang cukup penting dan menentukan bagi seorang mediator, karena mediator dituntut untuk mampu menciptakan partisipasi dan interaksi di antara para pihak. Pada awal pertemuan mediator harus mampu memegang kendali pada proses interaksi dan menciptakan komunikasi tiga arah antara para penggugat, tergugat dan mediator. Komunikasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

verbal sangat penting dalam rangka menyampaikan pesan-pesan moral yang akan bermanfaat bagi para pihak untuk berkontemplasi dan menentukan pilihan pada proses penyelesaian secara damai.

5. Membimbing Untuk Melakukan Tawar - Menawar Dan Kompromi

Dalam proses mediasi, mediator harus mampu mengendalikan peran para pihak untuk mengesampingkan keinginan -keinginan non substansi, para pihak harus dibimbing untuk saling memberikan penawaran dan membuat konsep penyelesaian. Proses tawar menawar memang harus ada strategi tarik ulur dan bargaining position, biasanya pihak yang merasa memiliki bukti kuat akan menggunakan itu sebagai senjata penekan yang akan melemahkan posisi tawar menawar pihak lawan, ini harus diantisipasi oleh mediator agar kondisinya tidak teralu menjadi dominan, karena akan mempengaruhi semangat pihak lawan dalam melakukan kompromi terhadap sebagian nilai tawarnya.

6. Membantu Para Pihak Mengumpulkan Informasi Penting

Adakalanya mediator harus bertindak sebagai pencatat data - data dan informasi penting dari perundingan yang berlangsung, hal ini akan bermanfaat ketika proses perundingan sudah mulai masuk pada tahap penyusunan kesepakatan, sehingga butir-butir yang disepakati dapat di recovery ke dalam bentuk klausul perjanjian. Informasi penting dapat digali dari beberapa sumber antara lain : Surat gugatan, Keterangan pihak-pihak, Alat-alat bukti yang mungkin diajukan oleh para pihak, Keterangan ahli bila para pihak menghendakinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Penyelesaian Masalah Untuk Menciptakan Pilihan-Pilihan

Mediator setidaknya harus memiliki dua atau lebih pilihan yang dapat diajukan kepada para pihak jika para pihak tidak berhasil menemukan jalan terbaik dalam penyelesaian masalahnya. Pilihan yang diajukan berasal dari hasil assessment dari pokok-pokok sengketa yang dirundingkan.

Mediasi pada prinsipnya menggunakan metode pendekatan moral bahkan bisa juga menumpuh pendekatan religius yang pada akhirnya mengharapkan adanya kerelaan dan keikhlasan dari para pihak yang sedang melakukan perundingan untuk saling mengerti kepentingan satu sama lain.

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mediator memiliki tugas antara lain :

- a. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- b. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
- c. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
- d. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Terdapat beberapa keterampilan seorang mediator yaitu :

1. Pemahaman diri (*self knowledge*)

Mediator (konselor), memahami dirinya dengan baik, dia memahami apa yang dia lakukan, dan mengapa dia melakukan hal itu, serta masalah apa yang harus di selesaikan. Sehingga ketika seorang mediator memberikan bimbingan kepada pasangan suami istri mengenai permasalahan rumah tangga dapat di percayai dan memberi keyakinan untuk menyelesaikan dan mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut.

2. Ketegasan

Seorang mediator (konselor) harus tegas agar dia dapat mengatur dan mengontrol jalannya mediasi. Agar proses mediasi berjalan dengan lancar dan tidak diatur oleh pasangan suami istri yang sedang menjalankan proses mediasi tersebut.

3. Memiliki wawasan yang luas

Seorang mediator (konselor) mampu membaca gestur maupun mimik wajah dari kedua belah pihak yang sedang menjalani proses bimbingan mediasi, supaya seorang mediator dapat mengerti apa maunya dari pasangan suami istri dari gerak-gerik tubuhnya dan raut wajah pasangan tersebut. Mereka berbicara jujur atau berbohong.

4. Memiliki kesehatan psikologis yang baik

Mediator (konselor) di tuntut memiliki kesehatan psikologis yang lebih baik dari kliennya. Hal ini penting karena kesehatan psikologis mediator (konselor) akan mendasari pemahamannya terhadap perilaku dan keterampilannya dalam memberikan alternatif-alternatif dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menyelesaikan kecemasan dari pasangan.

5. Profesional

Seorang mediator (konselor) dalam menjalankan tugasnya harus bekerja dengan Profesional dapat dilihat dengan mediator (konselor) tidak menganggap ringan apa yang ia kerjakan melainkan fokus terhadap apa yang ia kerjakan.

6. Amanah

Maksudnya seorang mediator bersikap merahasiakan apa yang diceritakan oleh pasangan antara satu dengan yang lainnya atau pasangan ingin bercerai. Tidak membicarakan permasalahan pasangan suami istri kepada orang lain.

7. Jujur

Dalam proses bimbingan mediasi seorang mediator (konselor) biasanya juga memberikan solusi secara transparan. Karena seorang mediator (konseor) harus terbuka, autentik, dan sejati dalam penampilannya.

8. Bersikap Ramah

Seorang mediator (konselor) harus memberikan sebuah keramahan dalam proses bimbingan mediasi, karena dengan keramahan akan mempermudah kedua belah pihak yang menjalani bimbingan mediasi untuk *sharing*, dan merasa di hargai, serta dapat menumbuhkan perasaan psikologis yang baik. Dalam proses bimbingan mediasi kedua belah pihak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memiliki masalah, sedang berada dalam keadaan psikologis yang kurang baik, sehingga dengan bersikap ramah kepadanya. Seorang mediator (konselor) dapat menumbuhkan perasaan psikologi yang positif kepada kedua belah pihak yang ingin bercerai.

Sabar

Mediator (konselor) harus memiliki tingkat kesabaran yang tinggi, karena bukan tidak mungkin ada hal yang terjadi dalam proses bimbingan mediasi yang dapat membuat mediator (konselor) menjadi emosional. Karena setiap pasangan suami istri pasti ada yang tidak memihak kepada seorang mediator, mengerti jika hanya sekali di jelaskan tetapi harus berulang kali, dan hal inilah yang membutuhkan kesabaran yang sangat tinggi. Dengan kesabaran yang tinggi dari seorang mediator (konselor) dapat mencapai keberhasilan. Karena sabar merupakan kunci dalam sebuah proses untuk menjadi lebih baik

10. Kepekaan

Mediator (konselor) memiliki keeterampilan lain yaitu kepekaan, yang berarti bahwa mediator (konselor) menyadari adanya dinamika psikologis yang tersembunyi atau sifat-sifat yang mudah tersinggung, baik dari klien maupun pada dirinya sendiri. Mediator (konselor) dengan kemampuan yang sebelumnya yaitu memiliki wawasan yang luas, sehingga mediator dapat mengetahui dari gerak-gerik kedua belah pihak.

Dari keterampilan tersebut menampilkan keterampilan lain yaitu kepekaan. Karena dengan kepekaannya mediator (konselor) dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengetahui jika kedua belah pihak merasa tidak nyaman. Kepekaan yang lain seperti kepekaan dalam mengetahui watak seseorang. Mediator (konselor) telah mengetahui teknik untuk menghadapi tiap-tiap watak seseorang yang menjalani proses bimbingan mediasi.

C. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (sekarang disingkat BP4 adalah Organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi keluarga muslimin di seluruh Indonesia. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan berdiri secara resmi pada tanggal 3 Januari 1961 di Jakarta, Indonesia berdasarkan SK Menteri Agama RI No.85 tahun 1961 yang menetapkan kepengurusan BP4. Saat ini BP4 Pusat dipimpin oleh Ketua Umum BP4 Pusat periode 2019-2024 Prof. KH. Nasaruddin Umar, MA, Ph.D dan Sekretaris Umum, Drs. H. Anwar Saadi, M.A., serta dikukuhkan oleh Menteri Agama Jenderal TNI (Purn.) Fachrul Razi pada hari Selasa, pada tanggal 18 Februari 2020 M/24 Jumadil Akhirah 1441 H di Kementerian Agama Republik Indonesia, Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4, Jakarta Pusat, sesuai hasil Musyawarah Nasional BP4 XVI pada 3 November 2019 di Jakarta.

Sejak tahun 1987 BP4 Pusat berkantor di Masjid Negara Istiqlal Ruang 66 menyiratkan pesan bahwa BP4 mendapat amanat



untuk ikut mengamalkan pesan Surat 66 at-Tahrim ayat 6 dan salah satu pesan dari 6 hak antara sesama muslim, yaitu jika dia minta nasihat kepadamu berilah nasihat. BP4 Pusat khususnya hingga saat ini tiap hari kerja masih tetap konsisten memberikan pelayanan Konsultasi Perkawinan dan Penasihatn Hukum.

1. Sejarah

Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Langkah Awal di Jawa Barat. BP4 berdiri sebagai bentuk keprihatinan dan kepedulian terhadap kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia. Dari berbagai versi disebutkan istilah BP4 pertama lahir di Bandung provinsi Jawa Barat pada hari Ahad, tanggal 3 Oktober 1954 atas inisiatif Arhata (Abdur Rauf Hamidy), almarhum Kepala Jawatan Urusan Agama Provinsi Jawa Barat saat itu. Pada hari dan tanggal tersebut diadakan musyawarah atau pertemuan yang dihadiri sekitar 100 orang terdiri dari wakil-wakil instansi pemerintah, tokoh masyarakat, para 'ulama, para pimpinan organisasi sosial Islam dan nasional. Bertempat di Ruang Sidang DPRD kota Bandung dari Jam 09:00 pagi sampai 13:00 WIB. Arhata sebagai pimpinan sidang mengemukakan konsep pembentukan organisasi BP-4 (Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) yang bertujuan mempertinggi nilai perkawinan dan mewujudkan rumah tangga bahagia, dengan berusaha memberikan nasihat kepada khalayak ramai serta yang berkepentingan dalam soal-soal perkawinan, thalak dan rujuk dan memberikan nasihat perdamaian bagi suami isteri yang retak perkawinannya dan diancam perceraian. Alasan-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



alasan yang dikemukakan adalah angka perceraian yang semakin menaik hingga mencapai angka sekitar 60 - 80% dibanding nikah dan rujuk. Dan banyaknya terjadi perkawinan anak-anak di bawah umur.

Selanjutnya disepakati dibentuk organisasi BP-4 dengan Arhata sebagai Ketua merangkap formatur susunan pengurus lengkap berikut penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART). Pada tanggal 17 September 1956, Menteri Agama K.H. Muhammad Ilyas (menteri) (untuk membedakan dengan tokoh lain, yaitu K.H. Muhammad Ilyas Ruhiat, Rais 'Aam PBNU periode 1992 - 1999) menerima dan menyambut baik Delegasi BP-4 Jawa Barat yang terdiri dari: Arhata, Ny. Dunah Pardjaman, dan Ny. Theresiah Kamarga menyampaikan hasil-hasil Konperensi BP-4 Jabar ke I yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 - 31 Agustus 1956 di Bandung yang juga dihadiri Gubernur Jawa Barat saat itu Raden Mohamad Sanusi Hardjadinata dan juga H. S. M. Nasaruddin Latif mewakili Menteri Agama di Jakarta. Pada tanggal 7 Maret 1956 di Jakarta tercatat berdiri organisasi P-5 (Panitia Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) sejenis dengan BP-4 di Jawa Barat. P-5 di dahului dengan terbentuknya SPP (Seksi Penasihat Perkawinan) tanggal 4 April 1954 atas gagasan H.S.M. Nasaruddin Latif, almarhum Kepala Kantor Urusan Agama di Jakarta Raya atas persetujuan Sekjen Kementerian Agama R.M. Kafrawi yang kemudian pada tanggal 7 Maret 1956 yang bertugas mendamaikan perselisihan suami isteri, yaitu mencegah perceraian sepanjang persoalannya belum dimajukan ke Pengadilan Agama dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ketua P-5 pertama, Ny.S.R. Poedjotomo. BKRT di Yogyakarta. Pada tanggal 7 Maret 1958 di Yogyakarta dirintis berdiri BKRT (Badan Kesejahteraan Rumah Tangga) yang tokohnya antara lain Ibu AR. Baswedan, K.H. Ahmad Badawi (saat itu Kepala Bagian Ibadah Sosial pada KUA Daerah Istimewa Yogyakarta), K.H. Farid Ma'ruf (saat itu Kepala KUA Daerah Istimewa Yogyakarta) yang kemudian menjadi Ketua Umum pertama BKRT.

BP4 bersifat Nasional. Pada bulan Januari 1960 dalam pertemuan Pengurus BP4 Tingkat I se-Jawa disepakati bahwa organisasi-organisasi BP4 yang bersifat lokal akan disatukan menjadi BP4 yang bersifat nasional. Kemudian hasil Konferensi Dinas Departemen Agama ke VII tanggal 25 - 30 Januari 1961 di Cipayung Jakarta diumumkan berdirinya BP4 Pusat (yang bersifat nasional). Dalam Anggaran Dasar baru tersebut ditetapkan bahwa organisasi ini berkedudukan di Jakarta dan bertujuan: (1) Mempertinggi nilai perkawinan. (2) Mencegah perceraian yang sewenang-wenang. (3) Mewujudkan susunan rumah tangga yang bahagia sejahtera sesuai tuntunan Islam. Pada 17 Oktober 1961 sesuai usul Pengurus BP4 Pusat No.1/BP4/61, keluar Surat Keputusan Menteri Agama No.85 tahun 1961 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasihat perkawinan dan pengurangan perceraian mengenai nikah, talak dan rujuk. Dan tanggal 8 Juli 1961, menyusul SK Menteri Agama, hasil musyawarah antara Kepala Jawatan Urusan Agama dengan Pengurus BP4 Jawa Barat dan P-5 Jakarta Raya ditetapkan susunan Pengurus BP4 Pusat yang pertama dengan Ketua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



H. Siswosoedarmo dan dilantik oleh Menteri Agama K.H.Wahib Wahab tanggal 20 Oktober 1961.

2. Dinamika Fungsi & Peran BP4

BP4 kemudian mengalami dinamika sejalan dengan perkembangan zaman. Sejak awal berdiri BP4 senantiasa konsisten dalam menjaga keutuhan keluarga dan ikut berperan bersama organisasi keagamaan dalam mendorong lahirnya UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas perkawinan penduduk Indonesia khususnya kaum muslim yang menjadi mayoritas di negeri ini. Menurut Hj. Zubaidah Muchtar, lahir di Batang, 11 Oktober 1936 (kini usia 79 tahun dan masih aktif) seorang tokoh muslimah, konsultan, mediator di Pengadilan Agama, trainer yang pernah menjadi politisi sebagai anggota DPR termuda, di usia 20-an, aktivis di berbagai organisasi Islam seperti PII, BMOIWI (Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia) dan BP4 turut berjuang dan menyaksikan lahirnya BP4 dan UU No.1 tahun 1974 menyatakan: "Sejak berdirinya BP4 mendapat dukungan baik dari berbagai ormas perempuan terutama yang berazaskan Islam dan para tokoh masyarakat serta tokoh agama. Di antara pendukung ada yang duduk sebagai anggota pengurus. Hanya untuk jabatan Ketua Umum, Sekretaris dan bendahara menurut AD (Anggaran Dasar) dijabat secara ex officio oleh pejabat struktural di bidang Urusan Agama Islam Departemen Agama di semua jenjang, di Pusat oleh Direktur Urais, di provinsi oleh Kabid Urais, di Kabupaten oleh Kasi Urais dan di kecamatan oleh kepala

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KUA. Hal ini dimaksudkan melibatkan tanggung jawabnya dan mempermudah semua urusan sebagai konsekwensinya.

Ketika awal-awal BP4 berdiri tahun 1954 data talak di P2NTR (Petugas Pencatat Nikah Talak dan Rujuk) di atas 55%. Pada saat sekitar tahun 1966 data tersebut menjadi menjadi 45%. Artinya dalam waktu 10 tahun, BP4 telah ikut menurunkan angka perceraian 10% dari 55% tahun 1955 menjadi 45% pada tahun 1966. Dengan demikian BP4 ada andilnya dalam turunnya angka perceraian. Alhamdulillah kegiatan dan kerja berat BP4 tidak sia-sia melainkan ada hasilnya.

Kebijakan Departemen Agama di bawah kepemimpinan Jenderal H.M. Soeharto sebagai presiden terhadap BP4 tidak mengalami perubahan. Artinya mendudukan BP4 sebagai Organisasi Semi Resmi. Adanya respon positif dan dukungan dari Kementerian Agama tersebut, BP4 memanfaatkan kondisi kondusif untuk sekali lagi mendesak pemerintah agar segera menyampaikan RUU Pernikahan Umat Islam kepada DPRGR." BP4 dalam memperjuangkan adanya UU Perkawinan tidak mengenal putus asa. BP4 bekerjasama dengan Kowani dan BMOIWI mendorong ditetapkannya UU Perkawinan. Pada saat itu, Hj. Zubaidah Muchtar, Ibunda dari Valina Singka Subekti ini sebagai presidium BMOIWI melakukan dengar pendapat dan menyampaikan input kepada Fraksi PPP. Konperensi BP4 ke II tahun 1970 kembali mencetuskan desakan tersebut kepada Pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 1971 diselenggarakan Pemilihan Umum sebagai pemenuhan kehendak konstitusi UUD 1945. Selanjutnya DPR hasil Pemilu menyelenggarakan Sidang Umum MPR yang hasil utamanya adalah memilih dan menetapkan Jenderal Soeharto sebagai Presiden RI. Setelah MPR hasil Pemilu menyelenggarakan Sidang Umum tahun 1972, BP4 mengadakan Konperensi ke III yang rekomendasinya mendesak Pemerintah agar mewujudkan adanya UUP (Undang-Undang Perkawinan).

Presiden sebagai hasil Pemilu tentu ingin memenuhi kehendak rakyat yang menuntut agar segera diadakan UU Perkawinan. Untuk itu dalam waktu relatif singkat pemerintah dapat menyusun RUU dimaksud dan pada tanggal 31 Juli 1973 disampaikan oleh Menteri Kehakiman kepada DPR. DPR hasil Pemilu pun juga ingin mewujudkan prestasinya semaksimal mungkin untuk memenuhi janjinya dalam kampanye. Maka dalam relatif singkat RUUP (Rancangan Undang-Undang Perkawinan) tersebut dibahas secara maraton dan hasilnya pada tanggal 22 Desember 1973 sebagai Hari Ibu, RUU itu disahkan menjadi UU Perkawinan secara bulat sepakat oleh empat fraksi yaitu: PPP, PDI, Golkar dan ABRI.²⁷

Dalam Lembaran Negara UU tersebut dicatat sebagai UU No.1 Tahun 1974 (di singkat UUP) Tentang perkawinan. Perlu diingat bahwa kronologis terwujudnya UU tersebut tidak terlepas dari peran

²⁷<https://web.archive.org/web/20160322015517/http://www.bp4pusat.or.id/index.php/the-metypography>



serta BP4 dengan kata lain BP4 punya andil –bahwa BP4 ada perannya itu diakui oleh Menteri Kehakiman saat itu, Prof. Oemar Seno Adji, SH dalam penjelasannya di hadapan Sidang Paripurna DPR September 1973. Perlu diketahui bahwa lahirnya UUP, bukan tanpa goncangan yang gawat baik di dalam Gedung DPR terutama di tengah masyarakat. Tanpa adanya lobbying antara fraksi-fraksi dan pemerintah niscaya berbagai crucial point, bisa gagal dan akan mengalami jalan buntu. Berkat adanya kesadaran bersama dalam lobby tersebut akhirnya tercapai konsensus bersama dengan Fraksi PPP (P3) atas lima hal pokok sebagai berikut:

- a. Hukum Agama Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi dan diubah.
- b. UU No.22/ 1946 Tentang Peradilan Agama dijamin kelangsungannya.
- c. Hal-hal yang bertentangan dengan Agama Islam dalam RUU Perkawinan tersebut akan dihilangkan (dihapus).
- d. Formulasi Pasal 2 ayat (1) mengenai mengenai sahnya perkawinan dirumuskan sebagai berikut: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu.”
- e. Tentang perceraian dan poligami perlu diatur guna mencegah tindakan kesewenang-wenangan.

3. Konsekuensi UUP bagi BP4

Sebelum adanya UUP, ada kerjasama antara Pengadilan Agama (PA) dan BP4 yaitu agar suami istri yang akan bercerai sebelum ke Pengadilan Agama hendaknya ke BP4 terlebih dahulu untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



didamaikan. Bila tidak berhasil yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Agama oleh BP4. Tetapi dengan UUP Pasal 39 ayat (1) sebagai berikut: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Dengan demikian upaya mendamaikan menjadi kewajiban Pengadilan Agama oleh karena masalah perceraian menjadi kewenangan Pengadilan Agama konsekuensinya nama BP4 diubah kepanjangannya berdasarkan SK Menag No.30 tahun 1970 menjadi: “Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian.

Berkaitan dengan UU Peradilan Agama No.7 tahun 1989 sebagai perubahan atas UU No.14 tahun 1970 dengan Asas Peradilan mudah, murah dan cepat. Pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian dapat langsung mendaftar ke Pengadilan Agama tak harus konsultasi terlebih dahulu ke BP4. UU No.20/ 1997 Tentang PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) belum sempat dilaksanakan. Oleh sebab itu Orde Reformasi mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.73/1999 Tentang Cara Penggunaan PNB. Isi PP tersebut antara lain dikatakan bahwa dana yang berasal dari PNB hanya dapat digunakan oleh pihak yang memungutnya.

Adanya peraturan tersebut di atas, BP4 terkena imbasnya. Sejak reformasi BP4 tidak dapat memperoleh dana secara langsung dari Kemenag sebab tidak ada dana non budgeter dari NR (Nikah dan Rujuk). Akibatnya sangat fatal karena seluruh jajaran BP4 dari pusat hingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



daerah. Tidak dapat menjalankan program dan kegiatannya termasuk kursus calon pengantin oleh KUA. Stagnasi BP4 yang kondisinya bagaikan kerakap di atas batu mati tak hendak hidup tak mau. Kondisi itu cukup lama dari tahun 1998 – 2008, yaitu 10 tahun. Dalam Munas BP4 ke XIV tahun 2009 di Jakarta, timbul paradigma baru sebagai solusi dari ketidakpastian kedudukan BP4 yang dikatakan semi resmi di lingkungan Depag. Sebagai lembaga pemerintah bukan tetapi sebagai swadaya masyarakat bukan sehingga mengalami kesulitan dalam bernapas – mencari sumber dana ke pemerintah terhalang UU No.20/1997 Tentang PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), tetapi mencari dana ke masyarakat sulit karena selama ini dipahami BP4 itu bagian Departemen/ Kementerian Agama. Berdasarkan permasalahan tersebut Munas mengambil keputusan perlunya BP4 mandiri dengan merubah AD dan ART.

4. Sifat dan jenis organisasi ²⁸

Sifat organisasi BP4 dirumuskan sebagai berikut: “BP4 adalah organisasi mandiri, profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah (Pasal 3 AD/ ART BP4).” Jenis organisasi BP4 adalah perkumpulan (Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 5 Statblad 1870 No. 64 sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 No. 271 tentang pekumpulan Berbadan Hukum, pasal 1653 sampai Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-

²⁸<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/menag-kukuhkan-pengurus-bp4-pusat-mas-jakarta-bakti-2019-2024>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



undangan yang mengatur perkumpulan) dan Akta Pendirian Perkumpulan BP4 No.08 tanggal 22 Maret 2010 oleh Notaris Saifuddin Arief, S.H.,M.H (setelah Munas XIV BP4 tahun 2009) serta Pasal 11 (ayat 1) UU No.17 Tahun 2013 Tentang Ormas .

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Oleh Putri Dalilah NIM 010216002 Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Univeristas Sumatera Utara Medan, Tahun 2020. Dengan judul skripsi “Peran Mediator Dalam Mengendalikan Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Binjai”.²⁹

Adapun perbedaan penulisan dengan peneliti ini adalah pada tidak adanya pembahasan tentang tugas dan fungsi mediator, serta pada penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Agama Kota Binjai pada tahun 2020. Sedangkan persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai peranan mediator dalam mencegah terjadinya perceraian serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan mediasi.

2. Skripsi Oleh Hilman Fauzi NIM 11140440000057 Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2018. Dengan judul skripsi “Efektifitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implemetasi PERMA No 1 tahun 2016)”.

²⁹Putri Dalilah, *Peran Mediator Dalam Mengendalikan Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Binjai*, Skripsi, Universitas SumateraUtara Medan, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Adapun perbedaan penulisan dengan peneliti ini adalah pada tidak adanya pembahasan tentang tugas dan fungsi mediator, serta pada penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tahun 2018.

Sedangkan persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai peranan mediator dalam mencegah terjadinya perceraian serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan mediasi.

3. Skripsi Oleh Choirunnisya NIM 111104420004 Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2016. Dengan judul skripsi “Optimalisasi Peranan Mediator Dalam Rangka Meminimalisasi Perceraian Di Pengadilan Agama Depok”.

Adapun perbedaan penulisan dengan peneliti ini adalah pada tidak adanya pembahasan tentang tugas dan fungsi mediator, serta pada penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Agama Depok pada tahun 2016.

Sedangkan persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai peranan mediator dalam mencegah terjadinya perceraian serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan mediasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan melakukan studi yang mendalam mengenai suatu unit sosial yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir, baik, dan lengkap mengenai unit sosial tersebut. Dalam penelitian ini, unit social yang dimaksud ialah perolehan data dari bp4 yang ada di Provinsi Riau.

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Provinsis Riau.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian adalah individu/populasi, benda, organisme yang bisa dijadikan sumber informasi dan bisa di peroleh keterangan darinya untuk penelitian yang sedang dilakukan.³⁰ Dan untuk penelitian ini penulis memilih subjek untuk di teliti yaitu Kepala

³⁰Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h.91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekretariat BP4 Provinsi Riau, Staf administrasi BP4 Provinsi Riau dan Mediator BP4 Provinsi Riau.

- b. Objek penelitian adalah isu, problem, atau permasalahan yang dibahas, dikaji, atau diteliti. Untuk objek penelitian yang penulis teliti yaitu untuk mengatasi kasus perceraian di Provinsi Riau .

4. Populasi dan Sampel**a. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³¹ Populasi dalam penelitian ini adalah mediator non hakim Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Riau.

b. Sampel

Sampel adalah Sebagian dari jumlah anggota dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi untuk diteliti.³² Dari jumlah populasi penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian yaitu sebanyak 5 orang.

5. Sumber Data

Sebagaimana layaknya penelitian lapangan. dalam penelitian ini ada dua jenis data yang digunakan oleh peneliti antara lain:

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h.115.

³²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), Cet.15, h. 174.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Data primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dengan metode interview (wawancara), serta observasi mengenai status pengadaaan sertifikat layak kawin terhadap pestaratan pernikahan peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari literatur kepustakaan seperti buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan tahapan sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti, dalam hal ini peneliti memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang dan melihat di lapangan terhadap peran bp4 untuk mengurangi kasus tingkat perceraian kota pekanbaru di tinjau menurut hukum islam. Sehingga diperoleh data-data yang diperlukan, memperoleh informasi dan keterangan tentang masalah yang diselidiki dan memperoleh gambaran lebih jelas yang mungkin dapat menjadi petunjuk tentang cara memecahkannya.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung untuk memperoleh informasi dari narasumber.³³ Narasumber disini adalah salah satu keanggotaan BP4

³³JuliansyahNoor,*Metodologi Penelitian*,(Jakarta: Prenada Media, 2011),Cet.1, h.138.



- c. Dokumentasi, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada dalam masalah penelitian.

B. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis penelitian bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai dan menggambarkan keadaan atau fenomena sosial, yang dalam hal ini adalah pendiskripsian peran mediator non hakim di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestraian Perkawinan (BP4) dalam mengatasi kasus tingkat perceraian Provinsi Riau di tinjau menurut hukum islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam penelitian mengenai Peran Mediator Non Hakim Di Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mengatasi Kasus Perceraian Di Wilayah Provinsi Riau Di Tinjau Menurut Hukum Islam dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Mediator Non Hakim di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestraian Perkawinan (BP4) dalam mengatasi kasus perceraian di Provinsi Riau. Mediator Non Hakim di BP4 memiliki peran sebagai mediator dan penyedia pelayanan konseling untuk membantu pasangan yang mengalami konflik dalam perkawinan untuk mencapai kesepakatan secara damai. Meskipun mereka menghadapi beberapa tantangan, Mediator Non Hakim di BP4 mampu mengatasi masalah perceraian dengan tingkat keberhasilan mediasi yang tinggi hal ini juga di buktikan dengan adanya suami istri yang kembali harmonis.
2. Dalam tinjauan hukum Islam keberadaan mediator non hakim tidak bertentangan dengan hukum Islam justru hal tersebut termasuk dalam konsep hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah an-nisa ayat 35. Dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian kasus perceraian dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mediasi.



B. Saran

1. Para Mediator agar selalu menjaga amanah dan menjalankan mediasi dengan sungguh-sungguh sebagaimana cara-cara yang telah dipaparkan demi tercapainya tujuan dari mediasi untuk mendamaikan para pihak yang akan bercerai, dan dapat memaksimalkan setiap pelaksanaan mediasi sesuai tahapan-tahapannya.
2. Dalam pelaksanaan mediasi, Mahkamah Agung hendaklah memberikan mediator fasilitas untuk kelancaraan pelaksanaan, dan diberikan penyuluhan atau pelatihan-pelatihan seputar mediasi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

- Kamal, Malik, Abu. *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Hakim, Hamid, Abdul. *Mabadi Awwaliyyah*, Bulan Bintang, Cet.Ke-1, Juz 1, Jakarta, 1976.
- Abdul, Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT Rinekab Cipta, cet. Pertama 1992, cet 1996.
- Ghozali, Rahman, Abdur, *Fiqh Munakahat*, Cet 3, Jakarta: Kencana, 2008.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. III Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (Statistic of Riau Province).
- Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi umat Islam Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2015, h. 50 Slamet Abidin Dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Cv. Pustaka Setia. Bandung, 1999, h. 64-48
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, IAIN Jakarta, Jakarta, 1985, h. 49-50
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS), 1993.
- Al-Manar, *Fikih Nikah*, Bandung: Syamail, 2003.
- Imam al-Nawawi, *Syarah al-Nawawi*, (Kairo: Daru al-Hadist. 2001).
- Juhansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Idrus Muhammad, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Idrus Muhammad, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009).
- Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989).
- Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 13
- Richo Renaldo, Petugas Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Riau, Wawancara, 6 April 2022.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Said Agil Husein al- munawar. *problematika hukum keluarga islam* kontemporer
 Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007).

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2007.


Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), Cet. 15,

Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wahbah az-Zuhailī, *Fiqih Imam Syafi'i* Jilid 2, alih bahasa; Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Cet 1, Jakarta: Almahira, 2010.

Puri Dalilah, *Peran Mediator Dalam Mengendalikan Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Binjai*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, 2020



UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Mediator Non Hakim Di Badan Penasehatan Pembinaan Dan pelestarian Perkawinan Dalam Mengatasi Kasus Perceraian Di Provinsi Riau Di Tinjau Menurut Hukum Islam** yang ditulis oleh:

Nama : Dina Mulyana
NIM : 11621201068
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023
Waktu : 08.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah Lt.2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jumni Nelly, M.Ag

Sekretaris
Ahmad Fauzi, MA

Penguji I
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji II
Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk

Mengetahui:
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/48975
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/5594/2022 Tanggal 4 Juli 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | DINA MULYANA |
| 2. NIM / KTP | : | 11621201068 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERAN MEDIATOR NON HAKIM DI BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENGATASI KASUS PERCERAIAN DI WILAYAH PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KOMPLEK MASJID AN-NUR JL. HANGTUAH PEKANBARU RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 4 Juli 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 24 Juni 2022

Un. 04/F.I/PP.01.1/5397/2022

Pening

Pembimbing Skripsi

Kepada

1. Hj. Mardiana, M.A Pemb. I Materi
2. Yuni Harlina, M.Sy Pemb. II Metodologi

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	DINA MULYANA
NIM	11621201068
Jurusan	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) SI
Judul Skripsi	PERAN MEDIATOR NON HAKIM DI BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENGATASI KASUS PERCERAIAN DI WILAYAH PEKANBARU
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (24 Juni 2022 – 24 Desember 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.



Wakil Dekan I
D. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Berpartisipasi dalam kegiatan akademik lainnya yang tidak meningkatkan kepentingan UIN Suska Riau.

b. Menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

: UIN/04/F.I/PP.00.9/5594/2022
 : Brasa
 : 1 (Satu) Proposal
 : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 30 Juni 2022

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : DINA MULYANA
 NIM : 11621201068
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
 Semester : XII (Dua Belas)
 Lokasi : Komplek Masjid An-Nur Jl.Hangtuh Pekanbaru Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
 :PERAN MEDIATOR NON HAKIM DI BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN
 PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENGATASI KASUS PERCERAIAN
 DI WILAYAH PEKANBARU

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Abdul Munir, Lc., MA
 110052002121002

Yth. Rektor UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**RIWAYAT HIDUP**

DINA MULYANA, lahir di Perawang 04 Juli 1998.

Anak ke satu dari tiga bersaudara, dari pasangan Ayahanda Mufrizal T dan Ibunda Yustuti Erni Yunus. Pendidikan formal yang ditempuh penulis adalah TK Permata Bunda lulus pada tahun 2007, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar Negeri 007 Pagaran Tapah Darussalam lulus pada tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMPS Salafiyah Babussalam lulus pada tahun 2016. Setelah itu, penulis melanjutkan Pendidikan di SMAS Salafiyah Babussalam lulus pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2019 penulis melanjutkan Studi Strata 1 (S-1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Tarbiyah dan Keguruan pada Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) lulus pada tahun 2023.

Selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, penulis mendapat ilmu pengetahuan serta pengalaman yang sangat berharga, pada tahun 2022 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Rantau Panjang Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dan melaksanakan Program Praktek Lapangan (PPL) di MI Al-Hidayah Pekanbaru, kemudian penulis melakukan penelitian di SDN 040 Rimba Makmur Kabupaten Kampar dan pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan mengikuti ujian Munaqasyah dan berhak menyanggah gelar sarjana pendidikan (S.Pd) dibawah bimbingan Dr. Aramudin, M.Pd dengan judul "Pengaruh Penggunaan Media Batang Napier Pada Model Pembelajaran *Numbered Head Together* Terhadap Pemahaman Konsep Perkalian Siswa Kelas IV SDN 040 Rimba Makmur Kabupaten Kampar". Berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Tarbiyah dan Keguruan pada hari Kamis tanggal 17 Dzulhijjah 1444 H/ 06 Juli 2023 M. penulis dinyatakan "LULUS" dan telah berhak menyanggah gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) dalam kurun waktu 4 tahun dengan predikat "*Cum Laude*"